



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR: 50/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Batang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 18/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
 3. Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang pada tanggal 14 Juli 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

KESATU :Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

KEDUA :Menetapkan daftar Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA :Menetapkan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai berikut:

- a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
- d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
- e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf g;
- i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;
- r. menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Kabupaten;
- s. tugas ketua PPK, meliputi:
 - 1) memimpin kegiatan PPK;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - 3) mengawasi kegiatan PPS;
 - 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - 6) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Calon atau ketua dan sekretaris tim kampanye;
 - 7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Calon;

- 8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- t. tugas anggota PPK, meliputi:
- 1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - 2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- u. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

KEEMPAT : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 paling lama 9 (sembilan) bulan, terhitung mulai bulan Juli 2016.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Batang;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Batang di Batang;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
5. Camat se Kabupaten Batang;
6. Anggota PPK yang bersangkutan;
7. Bendahara Pengeluaran;
8. Penghimpun Keputusan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 Juli 2016

KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

DAFTAR ANGGOTA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

1. Kecamatan Wonotunggal

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
1	Wahyono	20 April 1974	L	Ds. Wates RT 001 RW 001 Wonotunggal
2	Gatot Sarwono BS	14 Oktober 1965	L	Ds. Penangkan RT 001 RW 001 Wonotunggal
3	Tatik Setianingsih, S.Pd	16 Agustus 1989	P	Ds. Brayo RT 001 RW 001 Wonotunggal
4	Slamet Muarif	11 April 1983	L	Ds. Penangkan RT 007 RW 004 Wonotunggal
5	Suroto, S.Pd.I	23 Maret 1980	L	Dk. Krajan RT 001 RW 001 Ds. Silurah Wonotunggal

2. Kecamatan Bandar

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
1	M. Husni Mirza, ST	26 April 1984	L	Ds. Tambahrejo RT 004 RW 005 Bandar
2	Ilman Nafi'a	04 Agustus 1989	L	Ds. Wonokerto RT 002 RW 001 Bandar
3	Abadan, S.Pd.I	25 Januari 1985	L	Dk. Kwali Ds.Wonomerto RT 002 RW 001 Bandar
4	Slamet Supriyatno, S.Pd	24 April 1982	L	Ds. Wonokerto RT 002 RW 001 Bandar
5	Munawir, M.Pd.I	20 April 1977	L	Dk. Tumbrep RT 004 RW 004 Bandar

3. Kecamatan Blado

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
1	Khikmatun, S.Pd.I	21 Juli 1979	P	Ds. Keputon RT 002 RW 003 Blado
2	Surono, S.Pd	16 Februari 1972	L	Ds. Keteleng RT 012 RW 003 Blado
3	Faizin, S.Pd.I	26 Desember 1981	L	Ds. Keputon RT 003 RW 001 Blado
4	M. Fuad Nur Afifi, S.Pd	10 April 1983	L	Ds. Cokro RT 001 RW 001 Blado
5	Mugi Ragil, A.Ma	30 Juni 1980	L	Jl. Blado - Pagilaran Km. 5 Desa Kalisari RT 003 RW 001 Blado

4. Kecamatan Reban

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
1	Suwandi	08 Desember 1979	L	Ds. Ngroto RT 06 RW 02 Reban
2	Hartono, S.Pd	25 Juni 1972	L	Desa Semampir RT 002 RW 001 Reban
3	Puji Umaidah, S.Pd.I	09 Oktober 1984	P	Ds. Padomasan RT 004 RW 002 Reban
4	Murip Sugiarto	02 Maret 1979	L	Ds. Sukomangli RT 004 RW 001 Reban
5	Ahmad Sobirin	06 Oktober 1980	L	Ds. Karanganyar RT 01 RW 01 Reban

5. Kecamatan Bawang

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
1	Solecha, SP	16 Nopember 1985	P	Sikunir Jlamprang RT 005 RW 002 Bawang Batang
2	Musofik	22 Agustus 1980	L	Ds. Pasusukan RT 003 RW 002 Bawang
3	Syihabudin, S.Pd	20 Oktober 1986	L	Ds. Kebaturan RT 006 RW 002 Bawang
4	Khaeruddin	26 Mei 1972	L	Ds. Sangubanyu RT 013 RW 004 Bawang
5	Ali Syakur, A.Ma	07 Agustus 1982	L	Ds. Soka RT 006 RW 003 Bawang

6. Kecamatan Tersono

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
1	Muniroch, ST	08 Juni 1977	P	Ds. Pujut RT 002 RW 002 Tersono
2	Koko Jatmiko, ST	01 Juni 1983	L	Kauman RT 002 RW 003 Tersono
3	M. Adib Irfani, S.Pd	01 Juni 1986	L	Dk. Limbangan RT 003 RW 002 Ds. Rejosari Barat - Tersono
4	Edi Purwanto	01 Januari 1978	L	RT 001 RW 001 Ds. Sendang - Tersono
5	Zainun Na'im, S.Pd.I	22 Oktober 1981	L	Jl. Raya Satriyan - Madugowongjati RT 002 RW 002 Tersono

7. Kecamatan Gringsing

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
1	Safril Bahar, S.Pd.I	29 Maret 1986	L	Ds. Sawangan RT 004 RW 004 Gringsing
2	Mahbrur, S.Pd	04 September 1986	L	Ds. Kebondalem RT 004 RW 001 Gringsing
3	Aries Sudarko	10 April 1963	L	Dk. Jendogo RT 002 RW 006 Ds. Krengseng Gringsing
4	Anggita Dimas Askidara Erwita, S.AP	21 Nopember 1989	P	Dk. Sendangwungu RT 004 RW 003 Kutosari Gringsing

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
5	Ali Imadudin	14 Oktober 1980	L	Ds. Plelen RT 001 RW 001 Gringsing

8. Kecamatan Limpung

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
1	Sugiyanto, SP	19 September 1966	L	Dk. Sidomukti RT 004 RW 003 Ds. Wonokerso Limpung
2	Umma Lutfiah, S.Pd.Aud	04 Februari 1976	P	Ds. Sempu RT 001 RW 001 Limpung
3	Tarjo	01 Februari 1989	L	Ds. Tembok RT 004 RW 003 Limpung
4	Sri Wisnu Satriadi	16 Oktober 1976	L	Ds. Sempu RT 001 RW 002 Limpung
5	Karmijan	12 April 1965	L	Ds. Limpung RT 003 RW 002 Limpung

9. Kecamatan Subah

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
1	Mokh. Yusron Nugroho, S.Pd.I	14 Juli 1983	L	Ds. Subah RT 005 RW 002 Subah
2	Sairien	10 Juni 1956	L	Ds. Subah RT 001 RW 008 Subah
3	Ahmad Mujiono, A.Ma	09 Agustus 1986	L	Ds. Menjangan RT 002 RW 001 Subah
4	Khaeroni, S.Pd.I	09 Nopember 1983	L	Ds. Subah RT 004 RW 003 Subah
5	Tri Mohamad Sulis, S.Pd	16 Nopember 1985	L	Subah RT 005 RW 007 Desa Subah

10. Kecamatan Tulis

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
1	Widiyanto	09 Agustus 1975	L	Ds. Sembojo RT 002 RW 001 Tulis
2	Umarko	22 Juli 1973	L	Ds. Kebumen RT 002 RW 002 Tulis
3	Yakup Kurniawan, S.Pd	08 Maret 1986	L	Ds. Posong RT 001 RW 001 Tulis
4	Sri Ningsih, S.Pd	12 Juli 1972	P	Ds. Sembojo RT 001 RW 001 Tulis
5	Agus Ma'mun	09 Januari 1976	L	Ds. Jrahpayung RT 007 RW 001 Tulis

11. Kecamatan Batang

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
1	Zaenal Fatchurohman	23 Juli 1973	L	Jl. Dr. Cipto No. 61 Proyonanggan Tengah RT 003 RW 001 Batang
2	Ikmal Bagus Adibtian, SE	10 Maret 1988	L	Jl. Kanfer Raya 56A Perum Kalisalak RT 001 RW 001 Batang

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
3	Bambang Edy Sudarmanto	03 April 1983	L	Jl. Mataram V Ds. Kalipucang Wetan RT 003 RW 001
4	Derajat Syahevudin	09 Mei 1974	L	Jl. Lapangan Sekalong RT 004 RW 005 Batang
5	Ahmat Nurzen	03 Mei 1965	L	Jl. Pemuda Gg. 30 Kauman RT 002 RW 004 Batang

12. Kecamatan Warungasem

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
1	M. Zarqoni, S.Pd.I	09 Oktober 1985	L	Desa Kalibeluk RT 017 RW 008 Warungasem
2	Margiasih, SE	01 Nopember 1974	P	Dk. Kacu RT 001 RW 001 Sariglagah Warungasem
3	Ubaidillah	25 Juni 1974	L	Ds. Masin RT 002 RW 001 Warungasem
4	Muhammad Taufiq	23 Nopember 1970	L	Jl. Raya Warungasem No. 42 RT 009 RW 003 Ds. Warungasem Warungasem
5	Dafid Yanuaril Huda, S.Pd.I	17 Januari 1987	L	Desa Masin RT 04 RW 02 Warungasem

13. Kecamatan Kandeman

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
1	Bambang Supriyanto, S.Pd	24 Juli 1982	L	Ds. Karangnom RT 001 RW 001 Kandeman
2	Iskandar	11 September 1976	L	Ds. Wonokerso RT 005 RW 002 Kandeman
3	Ahmad Sirojul Munir, S.pd.I	31 Oktober 1977	L	Dk. Seprih RT 001 RW 002 Ds. Juragan Kandeman
4	Mashuri, S.Pd.I	31 Oktober 1984	L	Ds. Karanggeneng RT 001 RW 001 Kandeman
5	Muhammad Subhi, S.Pd	26 Juli 1986	L	Ds. Ujungnegoro RT 009 RW 001 Kandeman

14. Kecamatan Pecalungan

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
1	Abdul Muttaqin, S.Pd.I	26 Oktober 1986	L	Ds. Bandung RT 001 RW 002 Pecalungan
2	Wiro Puspito	11 Juni 1983	L	Ds. Bandung RT 002 RW 001 Pecalungan
3	Benni Kamalia LC	06 Mei 1985	L	Ds. Pecalungan RT 004 RW 002 Pecalungan
4	Ida Susanti, SE	16 Juli 1979	P	Ds. Siguci RT 002 RW 001 Pecalungan
5	Paridah, S.Pd. SD	03 Juli 1982	P	Ds. Pecalungan RT 003 RW 002 Pecalungan

15. Kecamatan Banyuputih

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
1	Achmad Mustofa	20 Mei 1980	L	Gg. Flamboyan Dk. Petamanan Ds. Banyuputih RT 005 RW 003 Banyuputih
2	Tunut Sinang, S.Pd	23 Januari 1981	L	Dk Dlimas RT 002 RW 002 Banyuputih
3	Agus Budi Wibowo, S.Pd	19 Mei 1978	L	RT 006 RW 002 Banyuputih
4	Nashirudin, SH	10 Agustus 1981	L	Ds. Penundan RT 003 RW 001 Banyuputih
5	Isnaini Syarofah	29 Januari 1990	P	Ds. Kalangsono RT 001 RW 004 Banyuputih

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 Juli 2016

KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyeno